



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 53, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685368, Faksimile (0291) 685368,
Laman dinlutkan.demakkab.go.id, Pos-el dinlutkan@demakkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK
NOMOR: 061/9 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN KARTU ASURANSI NELAYAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Kartu Asuransi Nelayan dilingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak Dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Standar pelayanan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak meliputi ruang lingkup pelayanan:
a. barang,
b. jasa, dan
c. administratif.
Standar pelayanan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak meliputi pelayanan:
a. Pembuatan Kartu Asuransi Nelayan;
b. Pembuatan Kartu KUSUKA Nelayan;
c. Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar;
d. Pembuatan Kartu Asuransi Pembudiya Ikan Kecil;
e. Pembuatan Kartu KUSUKA Pembudidaya;
f. Pembinaan Pembudidaya Ikan;
g. Pembuatan Kartu KUSUKA Pengolah dan Pemasar;
h. Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DEMAK



Ir. NANANG TASUNAR DN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196702101993031009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Demak
Nomor : 061/9 Tahun
2025 Tanggal : 3 Januari

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan nelayan skala kecil dan peningkatan perlindungan terhadap nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menyelenggarakan program Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN). BPAN dimaksudkan untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak-hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas serta akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya. Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dialami nelayan;
- b. Memberikan kesadaran nelayan berasuransi.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Kartu Asuransi Nelayan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
2.	Persyaratan	Persyaratan dalam pembuatan kartu asuransi nelayan adalah sebagai berikut: 1. Surat Pengajuan Klaim 2. Berita Acara Kejadian (BAK) 3. Formulir Klaim 4. Surat keterangan kronologis kejadian 5. Foto copy KK 6. Foto copy KTP, Kartu Nelayan, Kartu Asuransi dan KTP Ahli Waris 7. Surat Kematian (Jika meninggal) 8. Surat Keterangan Ahli Waris 9. Surat Keterangan dari Desa
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Sistem mekanisme dan prosedur dalam pembuatan kartu asuransi nelayan adalah sebagai berikut: 1. Apabila terjadi suatu peristiwa yang berpotensi menimbulkan tuntutan klaim, tertanggung/ahli waris/keluarga tertanggung melaporkan kejadian klaim, berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Demak 2. Tertanggung/ahli waris melengkapi dokumen sesuai kejadian yang dialami oleh tertanggung.

		3. Proses klaim oleh asuransi Jasindo: - Nelayan bertanggung tercantum pada polis - Klaim terjadi dalam jangka waktu pertanggungan polis - Penyebab klaim terjamin (tidak terkecualikan) kondisi polis - Dokumen klaim lengkap 4. Apabila klaim terjamin kondisi polis dan nelayan bertanggung telah memenuhi persyaratan klaim, maka asuransi Jasindo melakukan pembayaran klaim.
4.	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu pelayanan pembuatan kartu asuransi nelayan membutuhkan waktu beberapa minggu, hal ini dikarenakan proses pendaftaran yang cukup panjang. Waktu pelayanan : • Senin s/d Kamis : Jam 08.00 s/d 14.00 WIB • Jumat : Jam 08.00 s/d 15.00 WIB
5.	Biaya/tarif	Dalam pelayanan pembuatan kartu asuransi nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak tidak dipungut biaya sepeser pun.
6.	Produk pelayanan	Produk pelayanan yang dihasilkan adalah kartu asuransi nelayan, yang bertujuan agar para nelayan kecil dan tradisional memiliki jaminan perlindungan atas resiko yang dialami oleh nelayan.
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Sarana prasarana atau fasilitas dalam pembuatan kartu asuransi nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak adalah sebagai berikut: 1. Surat Pengajuan Klaim 2. Berita Acara Kejadian (BAK) 3. Formulir Klaim
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pendamping dalam pembuatan kartu asuransi nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak sangat memahami prosedur, alur pelayanan, dan syarat-syarat dalam pengajuan pembuatan kartu asuransi maupun pengajuan klaim.
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
10.	Penanganan pengaduan, saran, masukan dan	Proses pengusulan nelayan:

		Proses Klaim: Petugas : TEGUH BUDI PRAKOSO, S.Pi Telepon : (0291) 685 368 Alamat email : dinlutkandemak@gmail.com Alamat kantor : Jalan Sultan Hadijawijaya No. 53 Demak
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang: - 1 (satu) orang pemeriksa data pengajuan - 1 (satu) orang pengadministrasi
12.	Jaminan pelayanan	1. Ramah; 2. Empati; 3. Cepat; 4. Tepat; 5. Sesuai Prosedur;
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tidak ada biaya sama sekali (gratis) 2. Disediakan tempat tunggu yang representatif 3. Disediakan tempat parkir
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 1 bulan sekali. 2. Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 6 (Enam) bulan sekali (per semester)

Ditetapkan di : Demak
pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN DEMAK



Ir. NANANG TASUNAR DN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196702101993031009